



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PEMASYARAKATAN
DI BIDANG KEAGAMAAN**

NOMOR : PAS-10.HH.05.05 TH 2019

NOMOR : B-301/BD/Set.BD/I/HM.01/I/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- 2. ABDUL RAHMAN MAS'UD** : Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan, Jalan M.H Thamrin

No. 6 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan di Bidang Keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukann pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Petugas Pemasyarakatan** adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
4. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
5. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
6. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas;
8. **Rumah Tahanan Negara**, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
9. **Lembaga Penempatan Anak Sementara**, selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
10. **Lembaga Pemasyarakatan**, selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.

11. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak**, selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;
12. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan Bidang Keagamaan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatnya kompetensi Petugas Pemasyarakatan;
 - b. Mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Nasionalisme Berbasis Agama (Moderasi Beragama);
- b. Revolusi Mental Pemimpin Berkarakter Berbasis Nilai-nilai Agama;
- c. Manajemen Penanganan Konflik;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** setiap tahunnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

.HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Hak dan Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:
- Menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - Menyiapkan peserta pendidikan dan pelatihan;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hak dan Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**:
- Menyiapkan kurikulum dan silabus;
 - Menyiapkan tenaga pengajar;
 - Menyiapkan soal Pre/Post Test;
 - Menerbitkan sertifikat / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
 - Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama setiap tahun.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 28 November 2023.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN



PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN
LITBANG DAN DIKLAT



ABDUL RAHMAN MAS'UD